

PUTUSAN
Nomor 119/Pdt.G/2023/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara gugatan ekonomi syariah dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

ACHMAD RUDYANSYAH, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S-2, tempat kediaman di Jalan Taman Alfa Indah, Blok I8, Nomor 18, RT006, RW007, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, 12260, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Rulyansyah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat/Konsultan Hukum **Ara Law Firm** yang berkantor di Taman Alfa Indah Blok 18, Nomor 18, RT006, RW007, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, 12260, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 051/ARA-AR/PDT/IX/2022 tanggal 27 September 2022, yang telah didaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor Register Surat Kuasa Nomor 2058/SK/09/2022, tanggal 30 September 2022, Semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

1. **PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE**, beralamat di *Prudential Tower*, Lt. Dasar, Jalan Jenderal Sudirman Kav.79 Jakarta 12910, dalam hal ini Maria Rosalinda Asmi dan Dian Budiani selaku Direktur PT Prudential Life Assurance telah memberikan kuasa khusus kepada Hendro Saryanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada

Law Office Hendro Saryanto & Partners, yang berkantor di *Pulomas Office Park*, Gedung 4 Lt.3, Jalan Jend. A. Yani Nomor 2, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, 13210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 048/POA/BOD/PLA/L&CS/082023 tertanggal 4 Agustus 2023, yang telah didaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor Register Surat Kuasa 1591/SK/08/2023, tanggal 8 Agustus 2023, semula sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

2. **PT PRUDENTIAL SHARIA LIFE ASSURANCE**, beralamat di *Prudential Tower*, Lt. 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta 12910. Dalam hal ini Omar Sjawaldy Anwar selaku Presiden Direktur PT *Prudential Sharia Life Assurance*, telah memberikan kuasa khusus kepada Hendro Saryanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada **Law Office Hendro Saryanto & Partners**, yang beralamat di *Pulomas Office Park*, Gedung 4 Lt.3, Jalan Jend. A. Yani Nomor 2, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, 13210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 055/POA/PSLA/LGL/POA/AUG/2023 tertanggal 9 Agustus 2023, yang telah didaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor Register Surat Kuasa 1693/SK/08/2023, tanggal 21 Agustus 2023. Semula sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

dan

NENI IRAWATI, beralamat di Pangkalan Jati, RT008, RW004, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur. Semula sebagai **Turut Tergugat** sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hlm. 2 dari 19 hlm. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PTA.JK

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 3880/Pdt.G/2022/PA.JS, tanggal 4 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Dzulhijjah* 1444 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Polis Nomor. 12725220 tanggal 25 Oktober 2018 dan Endosemen Polis Nomor. 12725220 tanggal 09 Agustus 2019 atas nama Achmad Rudyansyah adalah sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan Ketentuan umum Polis Nomor. 12725220 dan Ketentuan Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan PRU*prime healthcare plus Syariah* adalah sah dan mengikat menurut hukum;
4. Menyatakan surat penolakan penjaminan Final tanggal 16 September 2020 dari Tergugat I sah menurut hukum;
5. Menyatakan Endosemen Polis No. 1272520 pada tanggal 22 Juni 2020, Endosemen Polis No. 1272520 pada tanggal 25 Juni 2020 dan Endosemen Polis No. 1272520 pada tanggal 29 November 2021 sah menurut Hukum;
6. Menyatakan pengalihan portofolio kepersertaan Syariah termasuk perpindahan polis asuransi jiwa syariah Polis Nomor: No. 12725220 atas nama Achmad Rudyansyah (*in casu* Penggugat) dari PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (*in casu* TERGUGAT I) ke PT. PRUDENTIAL SHARIA LIFE ASSURANCE (*in casu* TERGUGAT II) sah dan mengikat menurut hukum;
7. Memerintahkan kepada Tergugat I dan **Tergugat II** untuk mengaktifkan kembali Endosemen Polis Nomor 12725220 yang mencakup Polis asuransi dasar PRU*link* Syariah Generasi Baru dan asuransi tambahan PRU*waiver* Syariah 33, dan PRU*booster* proteksi sebagaimana Polis Endosemen tertanggal, 25 Mei 2019 Jo. Polis Endosemen 22 Juni 2020 Jo. Polis Endosemen 29 November 2021. Dengan

pengecualian segala sesuatu yang disebabkan oleh semua pengobatan, perawatan dan tindakan medis untuk *Dorsalgia, Unspecified*, suspek HNP C3/4, C4/5, dan C5/6 dan kelainan tulang belakang, *diskus Intervertebralis, sendi tulang Belakang, serabut Saraf Tulang Belakang, otot dan Ligamen, Penyebab Penyakit dan Kelainan Tulang Belakang, Diskus Intervertebralis, Sendi Tulang Belakang, Serabut Saraf Tulang Belakang, Otot dan Ligamen dan komplikasi yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung*;

8. Menolak selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya mediasi sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu ribu rupiah);
10. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut, dihadiri oleh Penggugat, para Tergugat tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Bahwa kepada Turut Tergugat telah disampaikan Pemberitahuan isi Putusan melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 11 Juli 2023;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding, telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3880/Pdt.G/2022/PA.JS, tanggal 13 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan agama Jakarta Selatan;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya disebut Terbanding I dan Terbanding II, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, sedangkan kepada Turut Terbanding pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023;

Bahwa selanjutnya pihak Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Juli 2023, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 3880/Pdt.G/2022/PA.JS, tanggal 21 Juli 2023, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Nomor 3380/Pdt.G/2022/PA.JS, tertanggal 04 Juli 2023.

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Terbanding I/dahulu Tergugat I dan Terbanding II/dahulu Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Pembanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Polis Nomor 12725220 tanggal 25 Oktober 2018 dan Endosemen Polis Nomor. 12725220 tanggal 09 Agustus 2019 atas nama Achmad Rudyansyah adalah sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan Ketentuan umum Polis Nomor 12725220 dan Ketentuan Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan PRU*prime healthcare plus Syariah* adalah sah dan mengikat menurut hukum;
4. Menyatakan Terbanding I/dahulu Tergugat I telah cidera janji (*wanprestasi*) untuk melaksanakan kewajiban sesuai yang tercantum dalam Polis Nomor 12725220 tanggal 25 Oktober 2018 dan Endosemen Polis Nomor 12725220 tanggal 9 Agustus 2019;
5. Menyatakan surat penolakan penjaminan Final tanggal 16 September 2020 dari Terbanding I/dahulu Tergugat I cacat hukum dan batal demi hukum;
6. Menyatakan Endosemen Polis Nomor 12725220 pada tanggal 22 Juni 2020, Endosemen Polis Nomor 12725220 pada tanggal 25 Juni 2020 dan Endosemen Polis Nomor 12725220 pada tanggal 29 November 2021 cacat hukum dan batal demi hukum;
7. Menyatakan pengalihan portofolio kepersertaan Syariah termasuk perpindahan polis asuransi jiwa syariah Polis Nomor 12725220 atas nama Achmad Rudyansyah (*in casu* Pembanding/dahulu Penggugat) dari PT Prudential Life Assurance (*in casu* Terbanding I/dahulu Tergugat I) ke PT Prudential Sharia Life Assurance (*in casu* Terbanding II/dahulu Tergugat II) sah dan mengikat menurut hukum;
8. Menghukum Terbanding II/dahulu Tergugat II untuk melaksanakan seluruh perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Polis Nomor 12725220 tanggal 25 Oktober 2018 dan Endosemen Polis Nomor 12725220 tanggal 09 Agustus 2019;

9. Menghukum Terbanding II/dahulu Tergugat II menanggung seluruh pembiayaan pengobatan/ pemeriksaan terkait tindakan medis atas keluhan penyakit yang telah dilakukan pemeriksaan dan di diagnose HNP L5-S1 dan HNP C3-4 dan C5-6 oleh rumah sakit Mayapada Hospital Jakarta Selatan dan keluhan lainnya serta menanggung seluruh biaya pemeriksaan maupun pengobatan yang timbul secara keseluruhan sebagaimana diatur dalam ketentuan Polis Nomor 12725220 tanggal 25 Oktober 2018 dan Endosemen Polis Nomor 12725220 tanggal 09 Agustus 2019;
10. Menyatakan pembayaran sebagian yang dilakukan Terbanding I/dahulu Tergugat I yakni, Pembayaran biaya *reimbursement* sebesar Rp2.947.700 (dua juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dan pembayaran biaya rumah sakit selama Pemanding/dahulu Penggugat di rawat di rumah sakit sebesar Rp19.352.200 (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban Terbanding I/dahulu Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam Polis Nomor 12725220 tanggal 25 Oktober 2018 dan Endosemen Polis Nomor 12725220 tanggal 09 Agustus 2019;
11. Menghukum Terbanding I/dahulu Tergugat I dan Terbanding II/dahulu Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap kali para Terbanding/dahulu para Tergugat lalai melaksanakan Putusan ini;
12. Memerintahkan Turut Terbanding/dahulu Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan *a quo*;
13. Menghukum para Terbanding/dahulu para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim pada tingkat Banding dapat menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding I dan Terbanding II masing-masing pada hari Selasa, tanggal 25 Juli

2023, dengan *relaas* Nomor 3880/Pdt.G/2022/PA.JS, sedangkan kepada Turut Terbanding pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023;

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding I dan Terbanding II semula tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Terbanding I dan Terbanding II tidak Mengajukan Kontra Memori Banding, Nomor 3880/Pdt.G/2022/PA.JS, tertanggal 11 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tetapi kemudian Terbanding I menyampaikan kontra memori banding susulan, Nomor 3880/Pdt.G/2022/PA.JS tertanggal 21 Agustus 2023, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/dahulu Penggugat;
2. Memperbaiki Putusan Nomor 3380/Pdt.G/2022/PA.JS, tertanggal 04 Juli 2023.

Mengadili Sendiri
Mengadili

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terbanding I/dahulu Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Pembanding/dahulu Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/dahulu Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pengalihan portofolio kepersertaan Syariah termasuk perpindahan polis asuransi jiwa syariah Polis Nomor: No. 12725220 atas nama Achmad Rudyansyah (*in casu* Pembanding/dahulu Penggugat) dari PT Prudential Life Assurance (*in casu* Terbanding I/dahulu Tergugat I) ke PT Prudential Sharia Life Assurance (*in casu* Terbanding II/dahulu Tergugat II) sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menolak gugatan Pembanding/dahulu Penggugat selebihnya;
4. Menghukum Pembanding/dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Namun demikian

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding I tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 23 Agustus 2023;

Bahwa Terbanding II juga menyampaikan kontra memori banding susulan tertanggal 21 Agustus 2023, yang isi pokoknya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/dahulu Penggugat;
2. Memperbaiki Putusan Nomor: 3380/Pdt.G/2022/PA.JS, tertanggal 04 Juli 2023.

Mengadili Sendiri:

Mengadili

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terbanding II/dahulu Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Pembanding/dahulu Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/dahulu Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pengalihan portofolio kepersertaan Syariah termasuk perpindahan polis asuransi jiwa syariah Polis Nomor: No. 12725220 atas nama Achmad Rudyansyah (*in casu* Pembanding/dahulu Penggugat) dari PT Prudential Life Assurance (*in casu* Terbanding I/dahulu Tergugat I) ke PT. Prudential Sharia Life Assurance (*in casu* Terbanding II/dahulu Tergugat II) sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menolak gugatan Pembanding/dahulu Penggugat selebihnya;
4. Menghukum Pembanding/dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Namun demikian

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding II tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 23 Agustus 2023;

Bahwa Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Turut Terbanding Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 3880/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 11 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana *Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (inzage)*, Nomor 3880/Pdt.G/2022/PA.JS, tanggal 17 Juli 2023 dan Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*), Nomor 3880/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 17 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana *Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (inzage)* Nomor 3880/Pdt.G/2022/PA.JS, tanggal 17 Juli 2023, akan tetapi Terbanding I dan Terbanding II tidak datang memeriksa berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Terbanding I dan Terbanding II Tidak Memeriksa Berkas (*Inzage*) Nomor 3880/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 11 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana *Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (inzage)*, Nomor 3880/Pdt.G/2022/PA.JS, tanggal 18 Juli 2023, akan tetapi Turut Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Turut Terbanding Tidak Memeriksa Berkas (*Inzage*) Nomor 3880/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 11 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan Nomor 119/Pdt.G/2023/PTA.JK., tanggal 22 Agustus 2023 dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding, dengan surat Nomor W9-A/2324/HK.05/8/2023, tanggal 22 Agustus 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3880/Pdt.G/2022/PA.JS, dijatuhkan pada tanggal 4 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Dzulhijjah* 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat/Pembanding, para Tergugat/para Terbanding tanpa hadirnya Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Juli 2023, dan permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam tenggat waktu banding 14 (empat belas) hari. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara melalui mediasi dengan mediator Drs H. Syaiful Anwar, M.H., CM., Pembanding hadir melalui kuasa hukum istimewanya dan para Terbanding juga hadir melalui kuasa hukumnya, hanya saja ditolak oleh kuasa hukum Pembanding karena kuasa hukum para Terbanding tidak memiliki surat kuasa istimewa khusus untuk menghadiri mediasi. Para Terbanding juga sudah menghadirkan karyawan PT *Prudential Life Assurance* tetapi bukan Direktur PT *Prudential Life Assurance* yang berwenang memberikan kebijakan untuk bisa menghadiri mediasi, Turut Terbanding pun juga tidak pernah hadir baik dalam mediasi juga dalam setiap persidangan. Oleh karena itu berdasarkan laporan mediator, mediasi tidak bisa dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pembanding telah mengajukan keberatan dan memohon agar para Terbanding dinyatakan sebagai pihak yang tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan mediasi, karena itu Pembanding memohon agar para Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dan juga biaya mediasi. Atas dasar itu semua Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah membuat Penetapan/Putusan Sela Nomor 3880/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 22 November 2023 bertepatan dengan tanggal 23 *Rajab* 1444 Hijriah, yang menyatakan bahwa para

Terbanding memiliki itikad tidak baik dalam melaksanakan mediasi dan para Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam hal pembebanan biaya mediasi patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran para Terbanding dan Turut Terbanding dalam mediasi, telah menjadi penyebab mediasi tidak bisa dilaksanakan dan mediator telah menyatakan mediasi tidak berhasil. Oleh karena itu upaya untuk mendamaikan para pihak berperkara melalui mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian untuk mewujudkan ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tetap berupaya maksimal di setiap persidangan berusaha mendamaikan Pembanding dan para Terbanding, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu upaya mendamaikan sebagaimana kehendak Pasal 130 ayat (1) HIR. harus dinyatakan telah maksimal dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa para Terbanding telah mengajukan eksepsi *obscuur libel* atas gugatan yang diajukan oleh Pembanding, karena Pembanding telah menuduh para Terbanding (Terbanding I dan Terbanding II) telah melakukan pelanggaran atas perjanjian yang telah dilakukan bersama Pembanding dan Pembanding telah menuduh Terbanding I dan Terbanding II telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992, tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Pelanggaran terhadap perjanjian semestinya gugatan yang diajukan adalah gugatan wanprestasi sedang pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan termasuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Menimbang, bahwa dalam eksepsi telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan bahwa eksepsi yang telah diajukan oleh pihak para Terbanding adalah telah masuk dalam pokok perkara, karena itu eksepsi yang diajukan oleh para Terbanding akan terjawab dalam pokok perkara. Karena itu eksepsi para Terbanding harus ditolak dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam hal ini harus dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sejak tanggal 1 April 2022 telah ada pemisahan antara unit Prudential Indonesia dengan unit Prudential Syariah dan PT *Prudential Life Assurance* (Terbanding I) dan PT *Prudential Sharia Life Assurance* (Terbanding II). Kepesertaan Pembanding dalam PT *Prudential Life Assurance* telah dilimpahkan kepada PT *Prudential Sharia Life Assurance* dengan cara melimpahkan portofolio yang ada dalam PT *Prudential Life Assurance* dan telah diserahkan kepada PT *Prudential Sharia Life Assurance*. Pembanding Achmad Rudyansyah pada tanggal 25 Oktober 2018 telah membuat Perjanjian Pertanggungjawaban/Asuransi Jiwa dengan PT *Prudential Life Assurance* (Terbanding I) dengan Polis Nomor 12725220, tanggal 25 Oktober 2018 atas nama Achmad Rudyansyah. PT *Prudential Life Assurance* telah menyerahkan portofolio kepesertaan Pembanding dengan Polis Nomor 12725220, tanggal 25 Oktober 2018 tersebut kepada PT *Prudential Sharia Life Assurance* (Terbanding II). PT *Prudential Sharia Life Assurance* (Terbanding II) telah membuat kesepakatan/membuat Akad *Wakalah Bil Ujroh* dengan Polis Nomor 12725220, tanggal 25 Oktober 2018. Baik Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II telah memohon agar pelimpahan portofolio kepesertaan Pembanding dari PT *Prudential Life Assurance* menjadi kepesertaan PT *Prudential Sharia Life Assurance* adalah sah dan mengikat menurut hukum. Permohonan Pembanding tersebut tertera dalam pointer 2 (dua) petitum gugatannya dan dalam pointer 7 (tujuh) petitum memori bandingnya. Demikian juga Terbanding I dan Terbanding II permohonan tersebut tertera dalam pointer 2 (dua) petitum kontra memori bandingnya. Atas dasar permohonan para pihak telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan baik. Karena itu Polis Asuransi Jiwa Nomor 12725220, tanggal 25 Oktober 2018, harus dinyatakan sah dan mengikat secara hukum;

Menimbang, bahwa selain asuransi jiwa dengan Polis Nomor 12725220, tanggal 25 Oktober 2018, Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II telah membuat polis tambahan berupa *Endosemen Polis PruWaiver Syariah 33*, Nomor 12725220 tanggal 25 Oktober 2018, *Polis PRUPrime Healthcare Syariah*, Nomor 12725220, tanggal 25 Oktober 2018, sebagai asuransi tambahan terkait jaminan kesehatan atas diri Pembanding selaku tertanggung. Dalam hal ini masing-masing pihak baik Pembanding maupun para Terbanding mempunyai

pendapat yang berbeda. Ketika Pembanding menderita sakit dan mengajukan *claim* asuransi atas biaya pengobatan dan pemeriksaan *Magnetic Resonance Imaging* (MRI) antara lain MRI Cervical dan MRI Lumbal pada tanggal 28 Mei 2020, Pembanding memohon agar polis tersebut dinyatakan sah dan mengikat sedangkan para Terbanding tidak demikian keadaannya;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menghubungi *Claim Medical Officer* PT. Prudential Life Assurance terkait dengan keadaan kesehatannya tersebut, akan tetapi pihak Terbanding I dan Terbanding II telah menolak memberikan penjaminan atas biaya pengobatan Pembanding di Rumah Sakit Mayapada Hospital Jakarta Selatan melalui Surat Penolakan Final tanggal 16 September 2020, karena Terbanding I dan Terbanding II telah menemukan fakta bahwa Pembanding Achmad Rudyansyah pada tanggal 5 Agustus 2016 dan tanggal 16 Agustus 2016 telah terdaftar sebagai pasien Rumah Sakit Pondok Indah dengan **hasil investigasi** bahwa Pembanding didiagnosa menderita *Dorsalgia Unspecified* sesuai hasil pemeriksaan Dr. Albertus Eka Budi Sutanta, M.H., Kes. (bukti P. 8b, T 1 9A, TII-10A), selain itu Pembanding juga didiagnosa menderita *discus dan foramen intervertebralis L5-S1 dd/HNP* sesuai hasil pemeriksaan (*Radiologi Report*) yang dilakukan oleh Dr. Fatchoerochman, Sp. Rad. Pada tanggal 5 Agustus 2016 (bukti P. 8c, T1 9C, TII-10C). dan selain itu juga berdasarkan hasil pemeriksaan (*Radiologi Report*) dari Dr. Fatchoerochman, Sp. Rad. Pada tanggal 5 Agustus 2016 Pembanding didiagnosa menderita *discus intervertebralis C3/4, C4/5, C5/6. dd/HNP* dengan saran kalau perlu evaluasi lanjut dengan MRI (*Magnetic Resonance Imaging*) agar lebih jelas (bukti P. 8d, T1 9B, TII-10B);

Menimbang, bahwa menurut Terbanding I, Pembanding telah melanggar Pasal 5 ayat 2 Ketentuan Umum Polis Nomor 12725220 tanggal 25 Oktober 2018 Pembanding telah tidak jujur mengisi SPAJ, 2 (dua) tahun sebelum Pembanding melakukan perjanjian asuransi dengan Terbanding I, ternyata Pembanding telah melakukan pemeriksaan kesehatan dengan diagnosa penyakit yang sama dengan diagnosa Rumah Sakit Mayapada Hospital sebagaimana Hasil *Radiologi Report* dari Dr. Rumuat Samuel Wulul Manangka, Sp.Rad. melalui MRI (*Magnetic Resonance Imaging*) yaitu Pembanding didiagnosa menderita *discus*

intervertebralis L5-S1 (bukti P. 9a) dan discus intervertebralis C3-4, C4-5 (bukti P.9b) dengan menggunakan pemeriksaan Magnetic Resonance Imaging (MRI) oleh Dr. Rumuat Samuel Wulul Manangka, Sp. Rad;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2018 Pembanding telah mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) kepada Terbanding I, Pembanding wajib mengisi dengan benar dan jujur, karena prinsip asuransi adalah adanya itikad baik dengan konsekuensi apabila tidak lengkap dan tidak benar, berakibat pertanggung jawaban menjadi batal demi hukum. Selanjutnya dalam SPAJ kolom 4 pada kolom pertanyaan tentang kesehatan dan hobi calon peserta yang diasuransikan, Pembanding mengaku bahwa:

- Dalam 5 tahun terakhir Pembanding tidak pernah mendapat nasihat medis dengan dokter medis;
- Dalam 5 tahun terakhir Pembanding tidak pernah menjalani pemeriksaan kesehatan;

Akan tetapi berdasarkan bukti rekam medis pada tanggal 5 Agustus 2016 sesuai bukti P. 8b, T 1 9A, bukti P. 8c, T1 9C bukti P. 8d, T1 9B, telah terbukti bahwa Pembanding 2 tahun sebelum terdaftar sebagai pemegang Polis Asuransi Nomor12725220 tanggal 25 Oktober 2018, telah didiagnosa menderita penyakit yang sama seperti diagnosa penyakit Pembanding ketika dirawat di Rumah Sakit Mayapada Hospital. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pembanding dalam mengisi SPAJ kolom 4 diisi dengan tidak jujur/tidak benar;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan karena Pembanding hanya memeriksakan diri di Rumah Sakit Pondok Indah karena merasa sakit di sekujur tubuh dan kaki Pembanding pada tanggal 5 Agustus 2016 dan pada tanggal 16 Agustus 2016 Pembanding datang kembali ke Rumah Sakit Pondok Indah untuk mengambil obat. Jadi Pembanding tidak terkena ketentuan Pasal 5 ayat (2) Ketentuan Umum Polis, karena Pembanding tidak pernah dirawat sampai seminggu, tidak pernah tidak masuk kerja sampai seminggu dan Pembanding juga tidak menjalani pemeriksaan melalui MRI sesuai saran dokter radiologi Rumah Sakit Pondok Indah, namun keberatan Pembanding tersebut tidak sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Karena itu keberatan Pembanding dalam hal ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pembanding telah terbukti dalam mengisi SPAJ tidak jujur dan tidak benar karena 2 tahun sebelum terdaftar sebagai pemegang Polis Nomor 12725220 tepatnya pada tanggal 5 Agustus 2016 di Rumah Sakit Pondok Indah Pembanding telah didiagnosa menderita penyakit yang sama dengan diagnosa Rumah Sakit Mayapada Hospital pada tahun 2020 (L5-S1, HNP C3-4, C4-5). Oleh karena itu berdasarkan (bukti P.6, TII 8B) tentang Ketentuan Umum Polis Nomor 12725220 Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa *kebenaran SPAJ syariah adalah merupakan tanggung jawab pemegang polis*, akan tetapi pihak asuransi juga memiliki kewenangan untuk membatalkan polis yang sudah ada sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa bagi *Pengelola berhak membatalkan sebagian atau keseluruhan kepesertaan*. Dengan demikian Polis Nomor 12725220 yang telah dipegang/dimiliki oleh Pembanding, patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa *dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka:*

- a. *Berkaitan erat dengan asuransi dasar, maka polis menjadi batal dan polis dianggap tidak pernah berlaku sehingga tidak ada manfaat asuransi yang dapat dibayarkan;*
- b. *Dalam hal polis batal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a), Pemegang polis bertanggung jawab atas kerugian biaya dan ujah yang timbul dan pengelola akan mengembalikan nilai tunai (jika ada) kepada Pemegang Polis;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa kesepakatan dalam perjanjian tidak boleh mengandung unsur *ghalath* atau *khilaf* atau dilakukan di bawah *ikrah* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan dan *ghubun* atau penyamaran. Bila perjanjian atau kesepakatan mengandung penipuan sebagaimana Pasal 29 ayat (1), maka berdasarkan ketentuan tersebut perjanjian tersebut dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1420 K/Pdt.G/2015 tanggal 22 September 2015 mengandung kaidah hukum bahwa apabila peserta asuransi dalam mengisi SPAJ tidak benar dan tidak jujur, maka Perusahaan Asuransi dapat membatalkan polis nasabahnya;

Menimbang, bahwa dalam asuransi dikenal dengan istilah *utmost good faith* yaitu ketika seseorang membeli Polis Asuransi Jiwa atau Kesehatan untuk

dirinya sendiri, maka oleh hukum perjanjian asuransi yang diatur dalam KUHD dibebankan suatu kewajiban kepada orang tersebut untuk menyampaikan data dan informasi mengenai dirinya dengan jujur dan sebenarnya tidak boleh ada data yang disembunyikan atau ditutup-tutupi. Jika asas *utmost good faith* tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli dari Pembanding bernama Dr. Agus Salim, S.H., S.E., M.H., menerangkan bahwa SPAJ itu bukan kontrak, dalam syarat kontrak itu ada syarat subyektif dan ada syarat objektif. Subyektif itu mengakibatkan dapat dibatalkan dan syarat objektif itu mengakibatkan batal demi hukum. Oleh karena itu ketika telah terjadi prestasi antar kedua belah pihak artinya melakukan kewajiban-kewajiban, maka itu wajib dibatalkan melalui Pengadilan/dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut saksi ahli dari Terbanding bernama Dr. Kornelius Simanjuntak, S.H., M.H., AAIK. Umur 65 tahun, agama Islam, menerangkan bahwa polis mencakup SPAJ dan juga endosemen yang diterbitkan yang merupakan bagian kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jika tertanggung tidak jujur dalam mengisi SPAJ, tidak memberikan data yang bermakna pihak penanggung atau pihak asuransi dapat membatalkan kepesertaan orang tersebut dalam asuransi. Kemudian kalau diketahui oleh pihak asuransi bahwa Pemohon asuransi mengisi SPAJ dengan berbohong, maka menurut Pasal 251 KUHD pertanggungannya itu menjadi batal demi hukum, maka sebenarnya batal sejak awal artinya tidak ada hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan dasar-dasar hukum sebagaimana telah tersebut di atas, ketidakjujuran Pembanding dalam mengisi SPAJ/SPAJ syariah, maka seluruh polis tambahan yang bertujuan memberikan manfaat jaminan kesehatan atas diri Pembanding Achmad Rudyansyah harus dinyatakan batal demi hukum dan Perusahaan Asuransi (Terbanding I dan Terbanding II) harus mengembalikan nilai tunai dari seluruh polis yang ada kepada pemegang polis (Pembanding);

Menimbang, bahwa Terbanding I telah mengeluarkan biaya *reimbursement* sejumlah Rp2.947.700,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) sebagai biaya pengobatan dan biaya rawat inap

sejumlah Rp19.352.200,00 (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah) itu adalah merupakan sebuah kebijakan Terbanding I sesuai pengakuan Terbanding I. Karena itu biaya yang telah dikeluarkan Terbanding I tersebut tidak mengurangi jumlah biaya yang telah dikeluarkan Pembanding dalam Endosemen Polis Kesehatan yang telah ada pada Terbanding II sebagai dana tunai yang harus dikembalikan Terbanding II kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terbanding I/Terbanding II tidak terbukti telah melakukan wanprestasi/cedera janji sebagaimana dalil gugatan Pembanding. Karena itu petitum pointer 4 (empat) gugatan Pembanding dalam hal ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan tentang pembayaran *dwangsom* atas diri Terbanding I/Terbanding II, tidak lagi relevan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa sepanjang tidak dipertimbangkan ulang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sepanjang berkaitan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dapat diambil alih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3880/Pdt.G/2022/PA.JS, tanggal 4 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Dzulhijjah* 1444 *Hijriyah*, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR, biaya yang timbul dalam perkara ini, harus dibebankan kepada pihak yang dikalahkan dalam hal ini adalah Tergugat di tingkat pertama, dan di tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3880/Pdt.G/2022/PA.JS, tanggal 4 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Dzulhijjah* 1444 Hijriah;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan sah dan mengikat Polis Asuransi Jiwa PT *Prudential Life Assurance* Nomor 12725220 tanggal 25 Oktober 2018, atas nama Achmad Rudyansyah;
 3. Menyatakan sah dan mengikat pengalihan portofolio kepesertaan Polis Asuransi Jiwa Syariah Nomor 12725220 atas nama Achmad Rudyansyah dari PT *Prudential Life Assurance* ke PT *Prudential Sharia Life Assurance* sah dan mengikat menurut hukum;
 4. Membatalkan Polis Tambahan Asuransi Kesehatan *PRUWaiver* Syariah 33, Nomor 12725220, tanggal 25 Oktober 2018, *PRUPrime Healthcare* Syariah Nomor 12725220, tanggal 25 Oktober 2018 atau *PRUPrime Healthcare Plus* Syariah, Nomor 12725220, tanggal 25 Mei 2019;
 5. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan dana tunai dalam Polis Tambahan tersebut dalam diktum 4 (empat) kepada Penggugat;
 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 7. Menghukum Tergugat I/Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami **Dra. N. Munawaroh, M.H.**, sebagai Ketua

Majelis, **Drs. H. Damsyi, M.H.**, dan **Drs. H. Mahmud HD, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1445 Hijriah, dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Ratu Dhiyafah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding, para Terbanding dan Turut Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Damsyi, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Mahmud, HD, M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. N. Munawaroh, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ratu Dhiyafah, S.H.

Rincian Biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan,
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,

Rusli, S.H., M.H.